



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT GERBANG EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dibuatkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT GERBANG EMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kredit Gerakan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera yang selanjutnya disingkat Kredit Gerbang Emas adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah PD BPR Haruai, PD BPR Muara Uya dan PD BPR Kelua.
6. Penyalur Kredit Gerbang Emas adalah PD BPR Haruai, PD BPR Muara Uya dan PD BPR Kelua.
7. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur Kredit Gerbang Emas oleh Perusahaan Penjamin.
8. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan Kredit Gerbang Emas.
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penambahan penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan.

10. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
11. Deviden adalah keuntungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan Kredit Gerbang Emas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II PELAKSANAAN KREDIT GERBANG EMAS

Bagian Pertama Penerima Kredit Gerbang Emas

Pasal 3

- (1) Penerima Kredit Gerbang Emas adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa :
 - a. Usaha mikro; atau
 - b. Usaha Kecil.
- (2) Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa.

Bagian Kedua Penyalur Kredit Gerbang Emas

Pasal 4

- (1) Penyalur Kredit Gerbang Emas adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD BPR Haruai, PD BPR Muara Uya dan PD BPR Kelua.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Kredit Gerbang Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pola executing.

- (2) Pola executing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran Kredit Gerbang Emas tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan untuk penyaluran Kredit Gerbang Emas oleh PD BPR adalah bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rekening khusus pada masing-masing PD BPR.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Individu/perorangan yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk/KTP Kabupaten Tabalong.
- (2) Penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Badan Hukum yang didirikan di Kabupaten Tabalong.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penyaluran Kredit Gerbang Emas oleh PD BPR dapat melibatkan Perusahaan Penjamin;
- (2) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Agunan

Pasal 9

- (1) Agunan pokok Kredit Gerbang Emas adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh Kredit Gerbang Emas.
- (2) PD BPR dapat meminta agunan tambahan untuk Kredit Gerbang Emas sesuai hasil penilaian.
- (3) PD BPR dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi yang menyediakan jasa pertanggungan kredit/pembiayaan dalam hal pelaksanaan Kredit Gerbang Emas.

**BAB III
PENYALURAN KREDIT GERBANG EMAS**

**Bagian Pertama
Jenis Penyaluran Kredit Gerbang Emas**

Pasal 10

Kredit Gerbang Emas yang disalurkan oleh PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a. Kredit Gerbang Emas PKL;
- b. Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru; dan
- c. Kredit Gerbang Emas Usaha Mikro dan Kecil Eksis.

**Bagian Kedua
Penyaluran Kredit Gerbang Emas PKL**

Pasal 11

- (1) Kredit Gerbang Emas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada penerima Kredit Gerbang Emas dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Gerbang Emas PKL sebesar 0 % (nol perseratus).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Gerbang Emas.
- (5) Jangka waktu Kredit Gerbang Emas paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sebelum mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis PD BPR terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Gerbang Emas PKL berdasarkan hasil analisa kredit oleh PD BPR.
- (8) Persyaratan Teknis Kredit Gerbang Emas PKL ditetapkan lebih lanjut oleh PD BPR.
- (9) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/ pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Gerbang Emas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini

Pasal 12

- (1) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKL adalah yang termasuk dalam usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

- (2) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan usaha dilokasi zona hijau.

Pasal 13

PD BPR wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas PKL melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Penyaluran Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru

Pasal 14

- (1) Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada penerima Kredit Gerbang Emas dengan jumlah paling banyak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebesar 0 % (nol perseratus).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Gerbang Emas.
- (5) Jangka waktu Kredit Gerbang Emas paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sebelum mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis PD BPR terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru berdasarkan hasil analisa kredit oleh PD BPR.
- (8) Persyaratan Teknis Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru ditetapkan lebih lanjut oleh PD BPR.
- (9) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Gerbang Emas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru adalah yang termasuk dalam usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 4 (empat) bulan.
- (3) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Baru telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dari SKPD Teknis atau lembaga pelatihan yang kompeten.

Pasal 16

PD BPR wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas Wirausahawan Baru melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat

Penyaluran Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis

Pasal 17

- (1) Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada penerima Kredit Gerbang Emas dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga Kredit Gerbang Emas Mikro dan Kecil Eksis sebesar 0 % (nol perseratus).
- (3) Biaya provisi dan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) tidak termasuk biaya asuransi.
- (4) Biaya provisi dan administrasi dibayarkan pada saat pertama pencairan Kredit Gerbang Emas.
- (5) Jangka waktu Kredit Gerbang Emas paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sebelum mendapatkan rekomendasi dari SKPD Teknis PD BPR terlebih dahulu melakukan survei kelayakan usaha terhadap calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- (7) Nilai pinjaman Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis berdasarkan hasil analisa kredit oleh PD BPR.

- (8) Persyaratan Teknis Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis ditetapkan lebih lanjut oleh PD BPR.
- (10) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit /pembiayaan (suplesi) dan restrukturisasi Kredit Gerbang Emas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis adalah termasuk dalam usaha mikro atau usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 4 (empat) bulan.
- (3) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Calon Penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis memiliki izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong atau Kepala Desa setempat.

Pasal 19

PD BPR wajib melakukan pengecekan calon penerima Kredit Gerbang Emas Wirausaha Mikro dan Kecil Eksis melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dan/atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima Subsidi Biaya Provisi dan Administrasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat memberikan subsidi biaya Provisi dan administrasi yang dibebankan kepada penerima Kredit Gerbang Emas sebag, aimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), pasal 14 ayat (3) dan pasal 17 ayat (3).
- (2) Besaran subsidi biaya Provisi dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) PD BPR wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada PD BPR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam informasi bulanan yang disampaikan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) SKPD Teknis melakukan pembinaan terhadap penerima Kredit Gerbang Emas.
- (2) Pembinaan oleh SKPD Teknis meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sudah menerima Kredit Gerbang Emas maupun yang belum menerima Kredit Gerbang Emas di sektor masing-masing;
 - b. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha;
 - c. melakukan sosialisasi penyaluran Kredit Gerbang Emas kepada pihak terkait; dan
 - d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Pasal 23

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas dinilai dari indikator jumlah Kredit Gerbang Emas yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima Kredit Gerbang Emas, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Gerbang Emas sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja Kredit Gerbang Emas paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas dapat melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Gerbang Emas pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Kesimpulan Rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong disampaikan secara tertulis kepada Bupati Tabalong.

Pasal 26

Dalam hal laporan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tabalong dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, maka Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten Tabalong berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan sementara penyaluran Kredit Gerbang Emas pada masing-masing BPR dalam hal penyaluran Kredit Gerbang Emas memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), diatas 5 % (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian sementara penyaluran Kredit Gerbang Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PD BPR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
GERBANG EMAS

POLA PENYALURAN MELALUI *EXECUTING*

POLA PENYALURAN **KREDIT**



- a. Calon Penerima Kredit Gerbang Emas mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada PD. BPR.
- b. PD BPR melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh calon penerima meliputi :
 1. Fotocopy KTP suami/istri;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Buku Nikah (bagi yang sudah menikah);
 4. Pas Foto berwarna;
 5. Surat Izin Usaha/Sertifikat pernah pelatihan kewirausahaan; dan/atau
 6. Jaminan Asli;
- c. Setelah berkas administrasi lengkap, PD BPR melakukan survei kelayakan usaha calon penerima Kredit Gerbang Emas.
- d. Apabila dinyatakan layak maka PD BPR mengajukan rekomendasi teknis kepada SKPD terkait;
- e. Surat rekomendasi dan kelengkapan lainnya yang telah diterima PD BPR dijadikan dasar pencairan Kredit Gerbang Emas.

BUPATI TABALONG,

M.H. ANANG SYAKHFIANI


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
GERBANG EMAS

PERPANJANGAN, TAMBAHAN KREDIT/PEMBIAYAAN (SUPLESI) DAN
RESTRUKTURISASI

Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (suplesi) dan Restrukturisasi Kredit Gerbang Emas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu kredit gerbang emas dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
- b. Perpanjangan untuk Tambahan Kredit/Pembiayaan (suplesi) dapat dilakukan apabila nasabah telah membayar angsuran minimal 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah waktu yang ditetapkan kondisi lancar.
- c. Total akumulasi plafon termasuk suplesi maksimal 50% (lima puluh per seratus) dari kredit/pembiayaan awal.
- d. Penerima Kredit Gerbang Emas yang bermasalah dimungkinkan untuk di restrukturisasi sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh PD.BPR

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
GERBANG EMAS

FORMAT LAPORAN KREDIT GERBANG EMAS

No	Nama	Alamat Kecamatan	Plapon	Koleg				Sektor Ekonomi	Tunggakan Angsuran	Baki Debet
				L	KL	R	M			

Summary dana yang belum disalurkan dan ditempatkan dimana

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

l